



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PANJATAN KALURAHAN TAYUBAN

=====

KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
KALURAHAN TAYUBAN KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAYUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo adalah penanganan stunting ;
 - b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018-2019) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kalurahan Tayuban yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;
 - d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang

- bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tayuban, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Lurah Desa Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa;
14. Peraturan Desa Tayuban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tayuban;
15. Peraturan Kalurahan Tayuban Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tayuban tahun 2024;
16. Peraturan Kalurahan Tayuban Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA:** Keputusan Lurah Tayuban Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Tayuban Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Tayuban Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
 - b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - c. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa

berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);

- d. Memfasilitasi Desa untuk mengoptimalkan belanja APBDesa terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDesa untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (*permormance indikator*) yang mencakup :
 1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
 5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Tayuban Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tayuban Tahun Anggaran 2023;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Kalurahan Tayuban
pada tanggal, 2 Januari 2024

LURAH TAYUBAN,



MAMAD ABDURORMAN WIYONO

Lampiran : Keputusan Lurah Tayuban
Kecamatan Panjatan
Kabupaten Kulon Progo
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KALURAH TAYUBAN
KAPANEWON PANJATAN - KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Titi Lestari	Pedukuhan VI Tayuban	Kader Pembangunan Manusia
2.	Supartinah	Pedukuhan VII Tayuban	Kader Pembangunan Manusia

Tayuban, 2 Januari 2024


LURAH TAYUBAN,



MUHAMAD ABDURORMAN WIYONO



KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2024



TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
KALURAHAN TAYUBAN KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2024